

**ANALISIS PERHITUNGAN *MARGIN* PADA AKAD *MURABAHAH*
DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM**



Oleh

LORA LIZA
NIM. 170502058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2021**

**ANALISIS PERHITUNGAN *MARGIN* PADA AKAD *MURABAHAH*
DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM**

Diajukan Kepada Universitas Agama Islam Negeri Mataram

Untuk Melengkapi Persyaratan Menggapai Gelar

Sarjana Ekonomi



Oleh

LORA LIZA
NIM. 170502058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Lora Liza, NIM: 170502058, dengan judul “Analisis Perhitungan *Margin* Pada Akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di *munaqasah*-kan.

Disetujui pada tanggal: 08 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM


Dr. Baiq Elbadriati, M.E.I.
NIP. 197812312008012028


Hj. Suharti, M.Ag
NIP. 197606062014122002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 08, Desember 2021

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

Di Mataram

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Lora Liza

NIM : 170502058

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : "Analisis Perhitungan *Margin* Pada Akad *Murabahah* Di Kspgs Gumarang Akbar Syariah Mataram "

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyahkan*.


Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pembimbing I



Dr. Baiq Elbadrianti, M.E.I.
NIP. 197812312008012028

Pembimbing II



Hj. Suharti, M.Ag.
NIP. 197606062014122002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Lora Liza, NIM:170502058 dengan judul “Analisis Perhitungan *Margin* Pada Akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 15 Desember 2021.

Dewan Penguji

Dr. Baiq Elbadriati, M.E.I.
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Hj. Suharti, M.Ag.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Din Hary Fitriadi, M.Ag.
(Penguji I)



Abdul Hadi Sukmana, ME.
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 19711102002121001

vi

vi

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.¹

(QS. An-Nisaa: 29)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

¹ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv Penerbit J Art,2017), hlm.83.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibu tercinta Suryani dan Ayah tercinta H. Suryadi, untuk guru-guru tercinta TK Pertiwi, SDN 1 Kawo, Mts.N Model Praya, Man 1 Lombok Tengah, saudara-saudaraku (Jamal suandi S.M dan Ari Arman Maulana) dan semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan untuk pembaca yang mengambil manfaat dari skripsi ini”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Amin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bimbingan selama peneliti melaksanakan studi di UIN Mataram. Semoga dengan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan bangsa.
4. Kepada Bapak dan Ibu saya selaku orang tua saya serta keluarga yang tiada hentinya memberikan Do'a dan dukungan kepada saya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Baiq Elbadriati, M.E.I. sebagai pembimbing I dan Hj. Suharti, M.Ag. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi

secara terus-menerus dalam keakraban yang menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.

6. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Bapak Sanurdi, M.Si. Dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Bapak Imrojana Syapriatama, M.SEI.
7. Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan seluruh pegawai yang telah memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Civitas Akademik FEBI UIN Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt dan semoga karya ilmiah ini bermamfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 07 Oktober 2021
Penulis

Lora liza

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBINGAN.....	v
HALMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teori.....	7
1. Pengertian <i>Margin</i>	7
a. Pengertian <i>margin</i>	7
b. Metode perhitungan <i>margin</i>	9
2. Pengertian akad <i>murabahah</i>	11
a. Pengertian Akad	11
b. <i>Murabahah</i>	11
c. Dasar hukum akad <i>murabahah</i>	12
d. Rukun dan Syarat akad <i>murabahah</i>	12
e. Jenis akad <i>murabahah</i>	14
f. Beberapa ketentuan umum dalam akad <i>murabahah</i>	15
g. Mekanisme akad <i>murabahah</i>	16
B. Telaah Pustaka	17
C. Kerangka Berpikir.....	21

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	25
C. Instrument Penelitian	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Validitas Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Profil Lembaga	34
1. Sejarah umum KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	34
2. Letak Geografis KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	35
3. Visi dan Misi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	36
4. Struktur Organisasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram ..	37
5. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang akbar Syariah Mataram	38
6. Prosedur Dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	40
B. Hasil Penelitian	44
1. Faktor-Faktor Yang Diterapkan Dalam Penentuan Penentuan <i>Margin</i> Pada Akad <i>Murabahah</i> Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	44
2. Metode Perhitungan <i>Margin</i> Pada Akad <i>Murabahah</i> Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	49
C. Pembahasan.....	56
1. Analisis Faktor-Faktor Yang Diterapkan Dalam Penentuan Penentuan <i>Margin</i> Pada Akad <i>Murabahah</i> Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	56
2. Analisis Perhitungan <i>Margin</i> Pada Akad <i>Murabahah</i> Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** **Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2** **Surat Persetujuan Penelitian**
- Lampiran 3** **Kartu Konsultasi**



Perpustakaan **UIN Mataram**

**ANALISIS PERHITUNGAN MARGIN PADA AKAD MURABAHAH
DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM**

Oleh :

Lora Liza (170502058)

ABSTRAK

Koperasi jasa keuangan syariah merupakan koperasi yang jenis kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). kegiatan usaha jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk Menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha jasa keuangan syariah dan untuk anggota yang bersangkutan. KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan di mana salah satu produk pembiayaan syariah adalah produk *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* disepakati besar *margin*(keuntungan) yang diperoleh dari tambahan ke atas harga beli barang. Metode perhitungan *margin* pada pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah menggunakan metode keuntungan *margin flat*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan besarnya *margin* dan perhitungan *margin* pada akad *murabahah* yang digunakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan besarnya *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah mataram dan bagaimana analisis perhitungan *margin* pada akad *murabahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah analisis perhitungan *margin* pada akad *Murabahah*. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan besarnya *margin* pada akad *Murabahah* adalah tingkat persaingan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank dan perhitungan *margin* yang digunakan dalam akad pembiayaan *murabahah* adalah metode perhitungan keuntungan *flat*. Dalam penentuan *margin* yang ditetapkan dalam rapat akhir tahun (RAT), sebesar 1,5% dari harga jual, sehingga dalam penentuan *margin* yang ditetapkan adalah kesetaraan dan adil.

Kata kunci: Akad *Murabahah*, Perhitungan *Margin*, KSSPS, Gumarang Akbar Syariah Mataram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi menurut Moh. Hatta adalah sebuah badan usaha yang digunakan untuk membantu penghidupan ekonomi secara menyeluruh sebagai rasa peduli dan tolong menolong terhadap sesama.² Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi Indonesia adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³

Koperasi syariah lebih dikenal dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang jenis kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah badan usaha yang pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola dari bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan

² Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.17.

³ Hendra Hendra Dan Arfandi, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2

kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.⁴

Kegiatan usaha jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha jasa keuangan syariah dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan dengan jenis produk antara koperasi syariah dan konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, koperasi simpan pinjam syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan bunga sedangkan koperasi simpan pinjam syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi simpan pinjam syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada koperasi simpan pinjam syariah dinamakan simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut tabungan. Perbedaan istilah ini didasari dengan pada induk yang menaungi koperasi simpan pinjam syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Koperasi simpan pinjam syariah berada di bawah naungan Dinas koperasi sedangkan Bank Syariah di bawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing masing induknya.⁵

⁴ Sofiana, Triana, Kontribusi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 12, Edisi Desember, ISSN (p) :2502 7719.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Revisi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2008), hlm.2

KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, di mana salah satu produk simpan adalah simpanan Gumarang Akbar Syariah (simpanan *Mudharabah*) merupakan produk keunggulan koperasi dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan salah satu produk pembiayaan syariah adalah produk *Murabahah*.⁶

Murabahah adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun *Murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *Margin* atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berupa besar *Margin* yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Prinsip keuangan Islam didasarkan pada aturan bahwa, “keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli”.⁷

⁶ Novi Rahmawati (admin pembiayaan KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram) , *Wawancara Mataram*, 31 September 2021 pukul 09:06.WITA

⁷ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*(Jakarta : Kencana,2014), hlm.191-192.

Margin adalah kenaikan harga bersih dari *asset* bersih sebagai akibat dari memegang *asset* yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.⁸ Metode perhitungan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah menggunakan metode keuntungan *margin flat*. metode keuntungan *Margin Flat* adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debatnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.⁹

Di dalam prakteknya, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam akad *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota, dari data pembiayaan, persentase jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* adalah 342 anggota karena dalam proses pengajuan pembiayaan lebih mudah dan membantu anggota dalam mengembangkan usahanya.¹⁰

⁸ Sri Dewi Anggadani, "Penetapan Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Pancet-Cianjur", Majalah Ilmiah *UINKOM*. Vol.9, No.2. hlm.190.

⁹ Ahmad Ifham, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Grmedia Pustak Utama, 2013) Hlm. 492.

¹⁰ Husnul Fahmi, Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *Wawancara* Mataram, 01 Oktober 2021

Dalam penentuan harga jual dan tingkat *margin* yang jelas di akad *murabahah* merupakan hal yang penting karena untuk menghindari ketidakadilan pada satu anggota yaitu pembeli yang melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah. Ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **“Analisis Perhitungan *Margin* Pada Akad *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang ditentukan dalam penetapan besarnya *margin* pada akad *murabahah* di oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
2. Bagaimana perhitungan *margin* pada akad *murabahah* yang digunakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?

¹¹ Husnul Fahmi, Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *Wawancara* Mataram, 01 Oktober 2021. Pukul 09:13. WITA

C. Tujuan Dan Manfaat Masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang ditentukan dalam penetapan besarnya *Margin* pada akad *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- b. Untuk mengetahui perhitungan *margin* pada akad *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang analisis perhitungan margin pada akad *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya mengenai analisis perhitungan *Margin* pada akad *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus informasi bagi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram terkait dengan produk pembiayaan terhadap keputusan untuk melakukan pembiayaan oleh anggota ke KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk

menjadikan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram lebih baik dan terpercaya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Perhitungan *Margin*

a. Pengertian *Margin*

Margin adalah kenaikan bersih dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.¹²

Ada beberapa faktor yang harus diterapkan dalam penetapan *Margin* dan bagi hasil sebagai berikut:¹³

1) Komposisi pendanaan

Bagi Bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota bene *nisbah* nasabah tidak setinggi pada deposito (apabila bonus giro cukup

¹² Sri Dewi Anggadini, "Penetapan Margin Pembiayaan *Murabahah*"... hlm.190.

¹³ Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta :UNY Press, 2020). hlm.118-119.

rendah disarankan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (*Margin* atau bagi hasil bank) akan kompetitif jika dibandingkan dengan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

2) Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masing-masing bank longgar dapat mengambil dari keuntungan yang lebih tinggi.

3) Risiko pembiayaan

Untuk pembiayaan yang resiko yang lebih tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang berisiko sedang apalagi kecil.

4) Jenis nasabah

Yang dimaksud dengan nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah yang prima misalkan usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa bisa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi revival, *boom/peak* puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan

yang lebih longgar. Namun pada kondisi resesi dan desersi bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungannya sangat tipis.

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank

Secara kondisional hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian. Pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur yang dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Penentuan Margin keuntungan pembiayaan, ada beberapa faktor-faktor dalam penentuan margin adalah sebagai berikut:¹⁴

1) *Mark-Up Pricing*

Adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

2) *Target-Return Pricing*

Adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat retron atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.

¹⁴ Ahmad Dahlan, *bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 179-180.

3) *Perceived-Valen Pricing*

Adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli

4) *Value Pricing*

Adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien Sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga competitor.

b. Metode Perhitungan *Margin*

Metode perhitungan pengakuan angsuran harga jual.

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga jual/harga pokok dan angsuran *margin* keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:¹⁵

1) Metode *margin* keuntungan menurun (*sliding*)

Metode *margin* keuntungan menurun adalah perhitungan *margin* keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin

¹⁵ Ahmad Ifham, *Ekonomi*, hlm. 492-493.

keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Metode *margin* keuntungan Rata-rata

Metode *margin* keuntungan rata-rata adalah *margin* keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) Metode *margin* keuntungan *Flat*

Metode *margin* keuntungan *Flat* adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Metode *margin* keuntungan *annuitas*

Metode *margin* keuntungan *annuitas* adalah *margin* keuntungan yang diperoleh dari keuntungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun.

c. Metode Perhitungan Flat

Metode *margin* keuntungan Flat adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debatnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.¹⁶ Metode ini menjadikan harga beli (plafon) sebagai pengali terhadap tingkat *margin* keuntungan. Penurunan *out standing* pembiayaan yaitu cicilan yang telah dibayarkan nasabah, tidak mempengaruhi besarnya *margin* keuntungan yang diakui oleh lembaga.

Menurut Kasmir, metode flat adalah perhitungan margin didasarkan pada plafon pembiayaan dan besarnya margin yang dibebankan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Dengan cara ini, jumlah pembiayaan pokok dan margin pembiayaan setiap bulan sama besarnya. Biasanya perhitungan dengan metode flat diterapkan pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif.¹⁷ Widodo juga menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam metode ini perhitungan margin selalu menghasilkan nilai margin yang sama karena margin dihitung dari persentasi margin dikalikan pokok pinjaman awal.¹⁸

Lembaga keuangan syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik

¹⁶ Adiwaran Karim, *Bank Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.282.

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo), Hlm. 252

¹⁸ Widodo Sugeng, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Apikatif* (Yogyakarta: Asgard Chapter,2010), hlm. 37.

dari segi jumlah, maupun waktu seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam, dan lain-lain.¹⁹

Secara teknis yang dimaksud margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun atau perbulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsura. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, ishtishna, dan ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

Metode flat mengakui keuntungan pembiayaan selalu sama setiap bulannya yang membuat pendapatan pembiayaan bagi lembaga selalu sama pada masa awal pembiayaan, maka bagi hasil lembaga selalu menyimpan dana selalu sama setiap bulannya.

2. Pengertian Akad Murabahah

a. Pengertian Akad

Kata '*aqad*' menurut bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan '*aqada al-habla*' maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat indra kepada ikatan yang tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian

makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalam janji atau sumpah.²⁰

b. *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab dengan kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.²¹

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli tunai dan angsuran yang menggunakan akad *murabahah*. Pada prakteknya, nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* sangat mendominasi di dalam transaksi koperasi syariah.²²

Penggunaan akad *murabahah* dalam koperasi syariah atau BMT adalah jual beli *murabahah*. Jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli barang secara tunai maupun angsuran yang menggunakan akad *murabahah*.²³

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.(Jakarta : Sinar Grafika Offset,2010). hlm. 15.

²¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Erlangga, 2012), hlm.116-117.

²² Shochrul Rohmatul Ajija Dan Ahmad Hudaifah,*Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (jawa tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020), hlm.92.

²³ *Ibid*,,hlm.93.

c. Dasar hukum akad *Murabahah*

Terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁴

d. Rukun Dan Syarat Akad *Murabahah*

1) Rukun Akad *Murabahah*.

Jual beli *murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang terdiri atas:²⁵

- a) Pihak yang berakad (*al ‘aqidain*)
 - 1) Penjual (bank)
 - 2) Pembeli (nasabah)
 - 3) Pemasok (supplier)

²⁴Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an*, hlm.83.

²⁵ Mulya dan Ahmad Bochori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*,(Jakarta : Setiawan Budi Utama, 2016), hlm.07.

- b) Obyek yang diakadkan (*mahallul 'aqad*)
 - 1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan.
 - 2) Harga barang.
- c) Tujuan akad (*maudhu 'ul aqad*)
- d) Akad (*Sight al 'aqad*)
 - 1) Serah (ijab)
 - 2) Terima (qabul).

2) Syarat-Syarat Akad *Murabahah*

Bagi jumhur ulama, *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang diharamkan oleh syara'. Sehingga terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli *murabahah* yaitu:

- a) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
- b) Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/ harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*.
- c) Sekiranya ada ketidakjelasan/ ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga burbarlah jual beli secara *murabahah* tersebut.

d) Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi.²⁶

e. Jenis Akad *Murabahah*

Ada dua jenis akad *murabahah* adalah sebagai berikut²⁷:

1) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Dalam hal ini, pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Jika mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya tersebut dan tidak dapat dibatalkan. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika *asset murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dari produsen (Supplier) mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban penjual dan tentu saja akan mengurangi nilai akad.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan, yang tentu saja bersifat tidak mengikat.

²⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.62.

²⁷ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2021), hlm. 111.

f. Beberapa ketentuan umum dalam akad *Murabahah*

Ketentuan yang ada dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:²⁸

1) Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pemesan tidak bermain-main dengan pesanan.

2) Utang dalam *murabahah* KPP

Utang pemesan dalam *murabahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan. Apakah pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya ke pada si pembeli.

3) Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang memiliki kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, penjual dapat mengambil tindakan. Mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

²⁸ M. Syafi'i Anwar, *Alternative Terhadap Sistem Bunga*, (Jurnal Ulama Qur'an II, Edisi 1991), hlm.13.

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai. Kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

g. Mekanisme Akad *Murabahah*

Ada beberapa tahap mekanisme pembiayaan *murabahah* pada BMT (*baitul maal wat tamwil*) di antaranya tahapan alur pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah menurut Mansur adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Nasabah mengajukan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu nasabah juga diminta untuk mendeskripsikan barang yang diminta.
- 2) Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyetujui permintaanya, kemudian meminta nasabah yang membeli barang tersebut membuat kesepakatan mengenai *margin* yang ditetapkan .
- 3) Setelah penandatanganan usaha untuk pembelian, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan.
- 4) Setelah lembaga keuangan syariah telah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu masuk dalam kontrak *murabahah* dengan nasabah. Kontrak tersebut *mark up* atas biaya barang dan

²⁹ Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontenporer*, Edisi2, (Jakarta: Salemba Empat,2014), hlm. 164-165

jadwal pembayaran. Lembaga keuangan syariah menyerahkan barang ke nasabah sebagai pengganti cek barang tanggal masa sesuai dengan jadwal pembayaran.

- 5) Untuk menjamin pembayaran harga, lembaga keuangan syariah dapat meminta pembeli untuk memberikan keamanan dalam bentuk jaminan.

B. Telaah pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Emy Septiana, berjudul, “Strategi Promosi Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di KSU BMT AL-Iqtishady Pagesangan Mataram”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2016.³⁰

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Emy Septiana lebih cenderung membahas tentang strategi promosi produk pembiayaan *murabahah* dalam upaya menarik minat nasabah dan apa saja kendala yang dihadapi selama mempromosikan produknya. Adapun hasil

penelitian strategi promosi produk pembiayaan *murabahah* dalam upaya menarik minat nasabah di KSU BMT AL-Iqtishady Pagesangan Mataram dapat meningkatkan minat nasabah untuk memilih produk pembiayaan *murabahah* dengan strategi yang digunakan yaitu mulut ke mulut, media sosial, *browsure* dan kendala yang dihadapi kekurangan sumber daya manusia, kurang pemahaman masyarakat terhadap produk

³⁰ Emy Septiana, “Strategi Promosi Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di KSU BMT AL-Iqtishady Pagesangan Mataram”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Mataram, 2016).

yang ditawarkan dan sasaran yang dituju kurang tepat, namun upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sumber daya manusia, pendekatan terhadap nasabah dan memilih sasaran yang tepat untuk mempromosikan produknya. Sedangkan penulis membahas tentang perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ninda Dwi Wulandari berjudul, “metode perhitungan margin *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT As-syafi’iah Metro”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.³¹

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Ninda Dwi Wulandari lebih cenderung membahas tentang bagaimana metode perhitungan *Margin Murabahah* pada BMT Assyafi’iah metro dan bagaimana besaran persentasi *margin murabahah* pada BMT Assyafi’iah Metro. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitiannya adalah untuk perkembangan produk pembiayaan *Murabahah* dalam segi metode perhitungannya masih belum cukup baik, karena metode perhitungan yang digunakan oleh BMT seharusnya adalah metode tawar-menawar. Tetapi sampai saat ini BMT masih menggunakan metode *Annuitas* dan menggunakan sistem besaran persentase yang ditetapkan oleh BMT tersebut. Sedangkan penulis

³¹Ninda Dwi Wulandari, “Metode Perhitungan Margin *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di BMT As-Syafi’iah Metro”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019).

membahas tentang analisis perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mia Saadatul Aprilia berjudul "Analisis penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank BSI KCP Praya Sudirman 2 Lombok Tengah". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Mataram, 2021.³²

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Mia Saadatul Aprilia lebih cenderung membahas tentang bagaimana penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* meliputi sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan *revenue sharing*, kelayakan usaha tempat nasabah berkerja. Sedangkan penulis membahas tentang analisis perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, sedangkan Mia Saadatul Aprilia lebih fokus kepada analisis penentuan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*.

³² Mia Saadatul Aprilia, "Analisis Penentuan Dan Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Di PT. Bank BSI KCP Praya Sudirman 2 Lombok Tengah". (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Mataram, 2021).

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Dewi Anggadini, dengan judul “penetapan *Margin* pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-salam Pacet”. Majalah Ilmiah UINKOM. Vol.9, No.2011.³³

Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam jurnal Sri Dewi Anggadini membahas tentang analisis perhitungan *margin*(keuntungan) pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As salam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan *Margin* pembiayaan *Murabahah* dan metode penentuan *Margin* yang dilakukan oleh BMT As-salam menurut penulis sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah serta menerapkan sistem dagang yang dilakukan oleh Rasulullah. Persamaan antara penelitian Sri Dewi Anggadini, dengan judul “penetapan *Margin* pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-salam Pacet. Namun perbedaannya terletak pada pembahasan selajutnya yaitu penelitian tempat penelitian. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Analisis perhitungan *Margin* pada akad *Murabahah* di KSPPS Guamarang Akbar Syariah Mataram.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sinar Mentari, dengan judul “pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di PT. BPRS PNM Patuh beramal kota

³³ Sri Dewi Anggadini, “Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet”. *Jurnal Fakultas Ekonomi UINKOM* Majalah Ilmiah UINKOM. Vol.9, No.2011, hlm.187-198.

mataram”. Fakultas Ekonomi Dan Perbankan Syariah,UIN Mataram 2020.³⁴

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Sinar Mentari membahas tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di PT. BPRS PNM Patuh beramal kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro menengah (UMKM) di PT. BPRS PNM Patuh beramal kota Mataram. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus, tempat penelitian dilakukan. penelitian ini hanya berfokus pada analisis perhitungan *Margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana toeri berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁵

³⁴ Sinar Mentari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram”. (*Skripsi*,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ,UIN Mataram 2020).

³⁵ Sugiono,*Metode Penelitian*...hlm.60.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaali*, teknik pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan),³⁶ metodologi penelitian ini peneliti menggunakan *metode deskriptif*, yakni metode untuk mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka.³⁷ Dengan metode ini peneliti diharapkan dapat mendeskripsikan tentang analisis perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa peristiwa, kata-kata tertulis maupun

³⁶Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:PT Jejak,2018), hlm. 8.

³⁷Djam'an satori, Aan Komariah,*Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 28.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Maka di sini peneliti akan mendeskripsikan masalah mengenai Analisis Perhitungan *Margin* Pada Akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

3. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak melaksanakan observasi di bulan Agustus, September, Oktober tahun 2021 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sampai dengan rampungnya penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti pada semester ganjil. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian, yaitu pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, kota Mataram, 83126, Nusa Tenggara Barat. Koperasi ini dipilih dengan alasan, akad *murabahah* dalam pengajuan pembiayaan mudah dan cepat sehingga memudahkan calon anggota dalam memilih pembiayaan sesuai dengan kemampuannya, serta lokasi kantor ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota sehingga mempermudah nasabah yang akan melakukan transaksi di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

³⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Grup Penerbit CV Budi Utama, 2018), hlm. 6.

B. Sumber Data

Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan Husnul Fahmi sebagai ketua KSPPS, dan pegawai KSSPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2. Data Sekunder

Contoh data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi struktur organisasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati.³⁹ Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi, peneliti sebagai instrument utama penelitian, memerlukan instrument bantuan.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabet, 2017), hlm. 92.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Observasi ini tidak hanya dalam bentuk angka atau kuesioner, akan tetapi dapat juga berbentuk lembar ceklist, buku catatan, foto atau video dan sejenisnya. Data yang dihasilkan dari kegiatan observasi kebanyakan berupa data primer dan memerlukan pengolahan data lebih lanjut.⁴⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non participant. Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi yakni keadaan lokasi penelitian, situasi dan kondisi fisik tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui interaksi Tanya jawab. Adapun tujuan melakukan wawancara pada penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi detail dan mendalam tentang subjek.⁴¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh penelitian adalah wawancara tidak terstruktur, karena penelitian belum tahu jawaban apa

⁴⁰Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*,(Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama,2020), hlm. 28.

⁴¹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), hlm. 57.

yang akan diperoleh dari informasi, sehingga jawaban-jawaban itu akan menjadi titik berangkat pengembangan pertanyaan yang akan ditindak lanjuti dalam bentuk wawancara terstruktur.

Informan dalam penelitian ini adalah 2 pegawai KSPPS Gumarang Akbar Syariah, ketua KSPPS dan Pegawai. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara, yaitu:

- a. Perkembangan singkat terkait produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- b. Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- c. Analisis perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- d. Prosedur dan mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto. Secara detail, bahan dokumentasi terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, Surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, dan data

tersimat di *website*.⁴² Data yang akan didokumentasikan bisa berupa gambar, video atau karya-karya dari KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sehingga dapat mendukung keakuratan data mengenai Analisis Perhitungan *Margin* Pada *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi ini adalah:

- a. Data tingkat jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- b. Sejarah umum berdirinya KSPPS Gumarang Akbar Syariah.
- c. Struktru organisasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- d. Produk-produk yang dimiliki KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁴³

Metode analisis data yang digunakan penelitian adalah analisis induktif. Analisis induktif yaitu data yang diperoleh dari fakta-fakta khusus yang diuraikan terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan. Adapun proses yang digunakan oleh peneliti yaitu

⁴²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:kencana, 2011), hlm. 141.

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Bumi askara, 2014), hlm. 210.

menerapkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁴

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

Proses analisis data yang peneliti lakukan adalah peneliti terlebih dahulu melakukan reduksi data-data yang diperoleh dari hasil obeservasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset data dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menenkan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

Proses penyajian data yang dilakukan peneliti, setelah melakukan penggolongan data yang ada pada tahap reduksi data. Setelah itu peneliti melakukan penyajian data berkait perhitungan

⁴⁴ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

margin pada akad *murabahah* di KSSP Gumarang Akbar Syariah Mataram.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi ialah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

E. Validitas Data

Proses pengembangan pengembangan instrumen dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pengujian validitas data. Validitas data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 117.

1. Memperpanjang Pengamatan

Pada saat melakukan observasi dibutuhkan waktu untuk benar-benar mengenal suatu lingkungan, oleh sebab itu peneliti berusaha memperpanjang waktu penelitian dengan cara menggunakan hubungan yang baik dengan orang-orang disana.

Perpanjangan waktu yang dilakukan oleh peneliti dengan meningkatkan pertemuan seefektif dan seefisien mungkin dengan informan guna mendapatkan informasi yang lebih banyak dengan sumber yang terpercaya yaitu yang dimaksud ialah pegawai KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram proses perpanjangan waktu pengamatan yang dilakukan peneliti dimulai sejak bulan Agustus tahun 2021 sesuai dan masih dilakukan sampai bulan Oktober tahun 2021 sesuai dengan permintaan perbaikan penulisan dalam penyusunan skripsi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah di temukan itu benar atau tidak.

Dalam meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan wawancara lanjutan secara berkala dengan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk mendapatkan informasi tambahan guna melengkapi perbaikan penulisan skripsi yang sedang ditempuh secara sistematis.

3. Menggunakan Referensi yang Cukup

Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, peneliti menggunakan bahan dokumentasi yaitu berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto dan sebagainya diambil dengan cara tidak mengganggu atau menarik perhatian informan, sehingga informan yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Referensi yang digunakan peneliti ialah menggunakan buku-buku rujukan sebagai kerangka teori dengan menghubungkan hasil observasi, wawancara dengan narasumber serta dokumentasi yang ada di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Pendirian KSPPS Gumarang Akbar syariah Mataram digagas dan diprakarsai oleh almarhum Haji Zainoel Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka maka pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau Lingkungan Dayen Peken kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Syariah (BMT) yang dihadiri oleh 30 orang.⁴⁶

Pendirian ini dilatarbelakangi sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat Koperasi yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Didorong oleh keinginan dan niat kuat untuk memberikan alternatif keuangan yang lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini

⁴⁶ Husnul Fahmi, Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *Wawancara* mataram, 01 Oktober 2021. Pukul 08:49.WITA

KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram tetap komitmen berada di jalur syariah.

Proses Pembentukan koperasi syariah (BMT) tersebut dipandu langsung dari Dinas Koperasi dari UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* “Gumarang Akbar Syariah”, yang disingkat KJKS-BMT Gumarang Akbar Syariah.

Berdasarkan kesepakatan di atas maka pada tanggal 03 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian oleh Notaris Maudy Margaretha Rarung Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari 2 kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor :518/277/BH/XXVIII/DINAS KOPERASI UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota tahun (RAT) tanggal 20 Februari 2016 dan Berita Acara Rapat khusus Anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah tanggal 11 Maret 2018 telah dilakukan perubahan nama yang semula koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat-Tamwil* Gumarang Akbar Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Gumarang Akbar Syariah”, sesuai dengan perubahan Anggaran Koperasi (PAD) Nomor 33 tanggal 17 Mei 2018, oleh Notaris Mardiana, SH.,M.Kn. dan telah tercatat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 000803/Lap-PAD/Dep.1/IX/2018 tanggal 3 september 2018.

Perijinan yang dimiliki koperasi antara lain:

- a. Ijin usaha koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal dan penyaluran terpadu pemerintah provinsi nusa tenggara barat dengan nomor : 518/00-01/VI/BKPMT/2014 pada tanggal 02 Juni 2014.
- b. Telah terdaftar sebagai wajib pajak berdasarkan surat ketengan terdaftar nomor : S-1419KT/WPJ.31/KP.0103/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor pokok wajib pajak: 72.514.193.1 911.000.
- c. Nomor induk koperasi (NIK) nomor : 5271010080002 oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia tanggal 20 Maret 2017.
- d. Mitra bank
Bank syariah Mandiri.
Bank NTB syariah.⁴⁷

⁴⁷<https://faktor.news/berita/gumarang-akbar-syariah-nazhir-wakaf>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021, pukul 22:58. WITA

2. Letak Geografis KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram ini berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B Punia, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83126.⁴⁸

Sebelah Barat : Bengkel

Sebelah Timur : Lingkungan Warga

Sebelah Selatan : Pergadaian

Sebelah Utara : Ruko-Ruko

3. Visi dan Misi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

a. Visi KSSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Visi dari KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram “menjadi koperasi yang sehat dan barokah sesuai dengan syariah Islam”.

b. Misi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.


Misi dari KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah menyediakan produk syariah, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna, untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, memberikan layanan prima selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif, berwawasan dan peduli.⁴⁹

⁴⁸ *Observasi.*

⁴⁹ *Dokumentasi*, data sekunder KSPPS Gumarang Akbar Syariah, Mataram 31 September 2021.

4. Struktur Organisasi KSSPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Adapun struktur organisasi KSSPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah⁵⁰



⁵⁰ Ibid.

5. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Adapun produk-produk yang ada di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa) antara lain:⁵¹

a. Pembiayaan

- 1) *Murabahah* (jual beli) merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad *Murabahah* memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a) Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri.
 - b) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
 - c) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya: apabila pembelian dilakukan secara hutang.
 - d) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan,

⁵¹ Husnul Fahmi, Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *Wawancara* Mataram, 01 Oktober 2021. Pukul 09:26.WITA

misalkan ongkos angkut barang. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati.

- e) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
 - f) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, adanya ijab dan kabul
- 2) *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (Jangka waktu pembiayaan 12 bulan maksimal 36 bulan) adalah kepemilikan suatu manfaat atau jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas.

Ketentuan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, yaitu:

- a) Objek ijarah hanya diakui sebesar biaya perolehannya dan akan menyusut seiring berjalannya akad *Ijarah*
- b) Pendapatan dari akad *Ijarah* diakui selama akad tersebut masih berjalan dan diakhir akad akan berlangsung dengan penjualan objek *Ijarah* kepada salah satu pihak
- c) Piutang pendapatan yang ada dalam akad *Ijarah* dihitung berdasarkan hasil bersih yang dapat diberikan disaat periode pelaporan berakhir.

b. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan Gumarang Akbar Syariah (Simpanan *Mudharabah*) merupakan produk unggulan koperasi dengan sistem bagi hasil.

6. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan narasumber bapak Husnul Fahmi yang menjabat sebagai ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang menuturkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* yang diluncurkan oleh pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam dengan merujuk pada peraturan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Adapun prosedur yang ada pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah sebagai berikut.⁵²

a. Analisis pembiayaan yang terdiri dari:

- 1) Pengisi blangko permohonan pembiayaan.
- 2) Dokumen kelengkapan anggota
 - a) Photo Copy E KTP permohonan terbaru, suami/istri/penjamin yang masih berlaku.
 - b) NPWP
 - c) Photo Copy kartu keluarga

⁵²*ibid.*

- d) Photo copy SK pegawai terakhir
 - e) Ktir gaji (gaji bersih setelah potongan)
 - f) Petikan daftar gaji
 - g) Wajib menyerahkan jaminan/agunan (khusus untuk pembiayaan diatas Rp 12 juta).
 - h) Menyerahkan surat kuasa pemotong gaji/blangko permohonan.
 - i) Sanggup menjadi anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- 3) Melakukan surver, di mana jika anggota memiliki usaha dan anggota yang non usaha maka melakukan analisis histori, kapasitas, kemudian setelah pengurus melakukan analisis untuk memberikan keputusan untuk memberikan pembiayaan dan pencairan.
- 4) Penandatanganan akad pembiayaan.

Selain prosedur pengajuan pembiayaan tersebut, terdapat mekanisme (alur) dari pengajuan pembiayaan ini di antaranya sebagai berikut:⁵³

- a) Menjadi anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- b) Calon anggota pembiayaan mengajukan surat permohonan pembiayaan.

⁵³ *Ibid.*

c) Observasi terkait tujuan pembiayaan.

d) Pemberian keputusan pembiayaan

B. Hasil Penelitian.

1. Faktor-faktor yang Diterapkan Dalam Penetapan *Margin* Pada Akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan *Margin* pada akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh adalah sebagai berikut:

a. Tingkat persaingan

Koperasi dalam penetapan *margin* melihat dari *margin* yang ditetapkan oleh koperasi lain, agar *margin* yang ditetapkan KSSPS tidak tinggi atau rendah. Husnul Fahmi sebagai Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam wawancaranya, menyampaikan

“Jika tingkat persaingan yang ketat, porsi keuntungan koperasi menipis, sedangkan pada tingkat persaingan masing-masing koperasi longgar dapat mengambil dari keuntungan yang lebih tinggi. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa tingkat persaingan mempengaruhi terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan akad *Murabahah*, karena koperasi dalam menetapkan *margin* melihat dulu persaingan dengan koperasi yang lain sehingga tidak terlalu tinggi dan rendah dengan koperasi yang lain.”

Dalam penetapan *margin*, melihat *margin* yang ditetapkan oleh koperasi lain karena dalam penetapan *margin* tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari koperasi syariah lain. KSPPS Gumarang Syariah Akbar Syariah Mataram melakukan meninjau terlebih dahulu sehingga *margin* yang ditetapkan standard dan tidak terlalu minimum.

b. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank

Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh koperasi, terkait dengan masalah keadaan perekonomian. Pada umumnya risiko atas suatu sektor pembiayaan namun demikian, apapun kondisi serta telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Husnul Fahmi Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam wawancaranya, menyampaikan

“ Dalam tingkat keuntungan yang diharapkan oleh KSPPS Gumarang Syariah Mataram adalah kadang-kadang yang menjadi tolak ukurnya operasional, bagaimana kita menjalankan koperasi ini kan butuh operasional, ya biaya operasional bagi pegawai, pengelola, gaji pengawas, honornya dewan pengawas syariahnya kita harus pikirkan. Yang artinya tidak boleh juga kita melewati batas minimum. Terbentuklah $\frac{1}{2}\%$ ekuevalen itu karena mungkin yang 0.75% itu karena faktor dialokasikan ke biaya operasional yang 0,25 lagi dialokasi kepada sisa asil usaha yang kedepannya setiap tahunnya kita bagi ke anggota.

c. Ditentukan dalam rapat akhir tahun

Penetapan besarnya margin yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam rapat akhir tahun yang dilakukan oleh KSPPS dengan anggota. Husnul Fahmi Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam wawancaranya, menyampaikan

“Penetapan *margin* yang lakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, Anggaran yang ditetapkan sebelumnya sebesar 2% tapi dalam rapat akhir tahun yang dilakukan dengan anggota kita menawarkan 2% tetapi anggota tidak setuju, tidak setuju kemudian kita tawarkan kita turunkan $\frac{1}{2}\%$ setuju, ya kita jalankan. Kalau pengelola kan hanya jalankan ya pendapat saya iya itu. Tidak ada Masalah dari untuk *margin* adapun yang lebih banyak yang harus diperhatikan adalah proses pembentukan akad disitu sering terjadi pergeseran yang tadinya kita ingin yang bersyariah ternyata yang kita jalankan ada riba kalau di *margin* itu menurut saya tidak ada masalah. Karena walaupun kita ambil

keuntungan tidak ada larangan atau kita ambil keuntungan kecil pun tidak ada batasan.”

KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram bersama anggota menyepakati besar *margin* untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 1,5 %, yang dimana ditetapkan dalam rapat akhir tahun bersama anggota agar terciptanya keadilan dan tidak memberatkan anggota dalam angsurannya setiap bulannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Susan tentang pembiayaan *murabahah* berdasarkan persepsi dan preferensi anggota dari KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram beliau mengatakan:

“Pembiayaan modal usaha kerja ya mbak, setau saya ya kalok itu pembiayaan *murabahah* karena saya sering melakukan ini untuk menambah modal usaha. Dan marginnya tidak terlalu mahal, soalnya dulu saya pernah melakukan pembiayaan di koperasi lain dan marginnya itu tinggi, akhirnya saya diajak temen saya untuk melakukan pembiayaan di KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan ternyata marginnya murah mbak pokoknya menurut saya pembiayaan disini mudah dan gak ribet mba khususnya buat orang yang mau mengembangkan usahanya.”⁵⁴

Adapun faktor-faktor yang diterapkan di KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram 3 faktor yaitu tingkat persaingan, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank dan ditetapkan dalam rapat akhir tahun bersama anggota. Adapun tingkat persaingan yang diterapkan oleh KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan melakukan perbandingan besar margin yang diterapkan oleh koperasi lain agar, Margin yang diterapkan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedangkan tingkat keuntungan

⁵⁴ Wawancara, dengan ibu Susan (Anggota KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram)

yang diharapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah dengan memperhatikan biaya operasional yang digunakan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam menetapkan besar *margin* pada pembiayaan *murabahah* menerapkan beberapa faktor diatas dimana sesudah ditentukan besar *margin* untuk sementara maka dalam rapat akhir tahun (RAT), maka KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram bersama anggota menyepakati besar *margin* untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 1,5 % atau ½%, dengan jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan, dan 36 bulan. Dengan besar pembiayaan berkisar antara Rp 1.000.000; sampai dengan Rp 20.000.000. Perhitungan angsuran perbulan dengan nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Husnul Fahmi (ketua KSPPS) mengenai metode perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah dengan menggunakan metode *margin* keuntungan *Flat*.⁵⁵

“Metode penetapan harga jual *murabahah* yang dilakukan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah menggunakan metode keuntungan *flat* (tetap) di mana perhitungan *margin* terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya”.

Dalam penetapan besar angsuran setiap bulannya yang akan diangsuran oleh anggota, dimana metode yang digunakan oleh KSPPS

⁵⁵ Husnul Fahmi, ketua KSPPS..., *Wawancara Mataram*, 01 Oktober 2021. Pukul 09:45 WITA.

Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah metode keuntungan Flat yang dimana angsuran pokok dan angsuran margin setiap bulannya sama karena margin dihitung dari persentasi margin dikalikan pokok pinjaman awal.

2. Metode Perhitungan *Margin* Pada Akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Metode perhitungan *margin* yang ditetapkan di koperasi syariah terdiri dari metode *margin* keuntungan menurun (*Sliding*), metode *margin* keuntungan Rata-rata, metode *margin* keuntungan *Flat* dan metode perhitungan *annuitas*. Metode perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram hanya menggunakan metode *margin* keuntungan *flat*. Metode *margin* keuntungan *flat* perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.⁵⁶ Perhitungan *margin* pada pembiayaan *murabahah* sudah disepakati *margin* sebesar ½% dari KSPPS dengan anggota pembiayaan Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah mengenai metode perhitungan *margin* pada pembiayaan pembelian alat Elektronik yaitu sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Ifham, *Ekonomi...*, (Jakarta: Grmedia Pustak Utama, 2013) Hlm. 492-493.

⁵⁷ Husnul Fahmi, ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *Wawancara* Mataram, 01 Oktober 2021. Pukul 09:42. WITA

Dalam praktiknya pada penjualan Mesin Cuci perhitungan *margin* antara KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan anggota pembiayaan adalah sebagai berikut:

Harga produk : Rp. 10.000.000;

Besar margin : ½%(1,5%)

Harga jual : Rp. 11.800.000;

Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa dari harga mesin cuci sebesar Rp. 10.000.000 memiliki selisih Rp. 1.800.000 dengan harga jual, sehingga anggota memenuhi total angsuran sebesar Rp. 11.800.000 dalam jangka 12 bulan. Jadi, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nama anggota pembiayaan : -

Fasilitas pembiayaan : pembiayaan alat elektronik

Tujuan : pembelian mesin cuci

Harga produk : Rp. 10.000.000

Besar *Margin* : 1,5%

Tanggal cair : 16 januari 2020

Tanggal jatuh tempo : 16 januari 2021

Angsuran/ bulan : ?

Margin = (harga beli – DP) * 1,5%

Harga pokok = harga beli – DP/ jangka waktu

Harga beli mesin cuci = Rp 10.000.000

DP = Rp 0

Jumlah KSPPS yang dibiaya = Rp 10.000.000

Margin = Rp 10.000.000 * 1.5% = Rp 150.000/bulan

Jumlah *margin* dalam 12 bulan = Rp 150.000 * 12 = Rp 1.800.000

Jumlah angsuran perbulan dari KSPPS Gumarang Akbar Syariah
Mataram:

= Jumlah yang KSPPS dibiayai + jumlah *margin* dalam 12 bulan

= Rp 10.000.000 + Rp 1.800.000

= Rp 11.800.000 / 12 bulan

= Rp 983.333/bulan.

Perpustakaan UIN Mataram

Dari contoh ilustrasi diatas dapat kita pahami bahwa besar *margin* sama dengan harga pokok barang dikali dengan jumlah *margin* menjadi Rp 150.000/bulan sehingga jumlah *margin* dalam satu tahun sebesar Rp 1.800.000 dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp 983.333/bulan.

Adapun contoh perhitungan *margin* pada keuntungan *flat* dalam jangka waktu 12 bulan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah sebagai berikut:

Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp 10.000.000;

Jangka waktu pembiayaan dalam bulan, JWK = 12 bulan/1 tahun

Tingkat *margin* keuntungan 1 tahun, MRJ = 1,5%

K= Angsuran ke 1,2,3... dan seterusnya

Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut ini:

Pencairan 16 januari 2020 sejumlah Rp 10.000.000;

APPB (k) = Harga pokok (k) = PLFN/JWK

APMB (k) = *Margin* keuntungan (k) = PLFN*MRJ/12

Maka angsuran ke 5

Angsuran harga pokok = Rp 10.000.000/12 = Rp 833.333

Angsuran *margin* keuntungan = RP 10.000.000*1,5/12=Rp 150.000

=Rp 982.333

Jadi dalam metode *margin* keuntungan *flat* yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam angsuran perbulan dari awal angsuran sampai akhir sama sebesar Rp 982.333 perbulan, sehingga dalam jangka 12 bulan total angsuran sebesar Rp 11.800.000.

Tabel *margin* keuntungan *flat*.⁵⁸

No	Tanggal	Setoran pokok	Setoran margin	Total
1	2/02/2020	833.333	150.000	983.333
2	5/03/2020	833.333	150.000	983.333
3	3/04/2020	833.333	150.000	983.333
4	2/05/2020	833.333	150.000	983.333
5	7/06/2020	833.333	150.000	983.333
6	2/07/2020	833.333	150.000	983.333
7	3/08/2020	833.333	150.000	983.333
8	4/09/2020	833.333	150.000	983.333
9	2/10/2020	833.333	150.000	983.333
10	2/11/2020	833.333	150.000	983.333
11	3/12/2020	833.333	150.000	983.333
12	2/01/2021	833.333	150.000	983.333
Total		9.999.996	1.800.000	11.799.996

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa metode *margin* keuntungan *flat* yang diterapkan oleh KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram, didalam angsuran setiap bulan tetap dari angsuran pertama sebesar Rp 983.333 sampai angsuran ke duabelas sebesar Rp 983.333 sehingga total angsuran selama jangka waktu 12 bulan sebesar Rp 11.799.996.

⁵⁸ Novi Rahmawati (admin pembiayaan KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram) , *Wawancara* Mataram, 13 Oktober 2021 pukul 10:22 WITA.

Tabel plafond dalam pembiayaan di KSSPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah sebagai berikut.⁵⁹

plafond	Jangka waktu			
	12	24	30	36
1.000.000	98.333	56.667	-	-
2.000.000	196.667	113.333	-	-
3.000.000	295.000	170.000	-	-
4.000.000	393.333	226.667	-	-
5.000.000	491.667	283.333	-	-
6.000.000	590.000	340.000	-	-
7.000.000	688.333	396.667	-	-
8.000.000	786.667	453.333	-	-
9.000.000	885.000	510.000	-	-
10.000.000	983.333	566.667	483.333	-
11.000.000	1.081.667	623.333	531.667	-
12.000.000	1.180.000	680.000	580.000	-

⁵⁹ Novi Rahmawati (admin pembiayaan KSPSS..., *Wawancara Mataram*, 13 Oktober 2021 pukul 10:23 WITA.

13.000.000	1.278.333	736.667	628.333	-
14.000.000	1.378.333	793.333	676.667	-
15.000.000	1.475.000	850.000	725.000	641.667
16.000.000	1.573.333	906.333	773.333	684.444
17.000.000	1.671.667	963.333	821.667	727.222
18.000.000	1.770.000	1.020.000	870.000	770.000
19.000.000	1.868.333	1.076.667	918.333	812.778
20.000.000	1.966.667	1.966.667	966.667	855.556

Berdasarkan tabel plafond pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah, pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000 dalam jangka waktu angsuran di mulai dari 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan dengan angsuran tetap setiap bulan dengan *margin* 1,5%. Plafond Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 9.000.000 jangka waktu angsuran yang diterapkan adalah 12 bulan dan 24 bulan, plafond Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 14.000.000 jangka waktu angsuran yang diterapkan adalah 12 bulan, 24 bulan dan 30 bulan, sedangkan plafond Rp 15.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000 jangka waktu angsuran yang diterapkan adalah 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan. Misalkan plafond Rp 10.000.000 dengan margin sebesar 15% dalam jangka waktu angsuran dari 12 bulan sebesar Rp 983.333, 24 bulan

sebesar Rp 566.667 dan 30 bulan sebesar Rp 483.333. plafond Rp 15.000.000 dengan besar margin sebesar 1,5% maka besar angsuran perbulan dari angsuran 12 bulan sebesar Rp 1.475.000, 24 bulan sebesar Rp 850.000, 30 bulan sebesar Rp 725.000 dan 36 bulan sebesar Rp 641.667.

C. Pembahasan

1. Analisis faktor-faktor yang ditetapkan dalam penetapan besarnya *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Penetapan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, berdasarkan pada kesepakatan yang di buat antara KSPPS dan anggota. Pernyataan atas keputusan *margin* yang akan diterima oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dinyatakan pada pokok perjanjian dimana KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menyampaikan secara jujur tentang harga pokok barang, berapa KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram membeli barang tersebut, berapa *margin* keuntungan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan berapa total jualnya juga disebutkan bahwa harga dan *margin* bersifat tetap tidak berubah dalam kondisi apapun. Untuk menetapkan harga jual yang dikeluarkan oleh KSPPS Gumarang akbar Syariah mataram menggunakan teknik *mark-up pricing*, yaitu dengan menambahkan biaya Produksi komoditas yang bersangkutan.

Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Menurut Faturrahman Djamil dalam bukunya berjudul penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah mengatakan bahwa bank melakukan penetapan *margin* keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan pertimbangan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh Undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 No. 13 dan pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.⁶⁰

Dari hasil kesepakatan antara KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan Anggota melakukan penentuan harga yang harus dibayar, kemudian menentukan berapa kisaran nominal *margin* yang didapatkan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan harus diangsur oleh Anggota tiap bulannya sesuai kebijakan dari KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Penetapan *margin* yang sesuai akan membawa keuntungan dan kerelaan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oleh karena itu pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan kerjasama dengan instransi dan lembaga lainnya.

⁶⁰ Abdul Rachman, "Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah*", (Jurnal Islaminomic,), Vol.7 No.2 Agustus, 2016, hlm 17-35.

Penetapan *margin* dalam akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sudah atas kesepakatan awal dari kedua belah pihak, di RAT (Rapat akhir tahun), setelah dilakukan penentuan harga barang dan perjanjian jangka waktu angsuran antara KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan anggota. Jangka waktu yang telah ditetapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan. Jika anggota mengalami penurunan dalam pelunasan maka KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dapat memberikan keringanan pada anggota, keringanan yang dimaksud yang tidak melanggar prinsip ajaran Islam.

Faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan besar *margin* pada akad *murabahah* yaitu komposisi pendanaan, tingkat persaingan, risiko pembiayaan, jenis nasabah, kondisi perekonomian dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank.⁶¹

Adapun faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan besar *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masing-masing bank longgar dapat

⁶¹ Darmawan, *Manajemen Lembaga...*, (Yogyakarta :UNY Press, 2020). hlm.118-119.

mengambil dari keuntungan yang lebih tinggi.⁶² Dalam tingkat persaingan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan perbandingan *margin* yang diterapkan oleh koperasi lain agar dalam penetapan *margin* tidak terlalu tinggi dan minimum. Jika *margin* yang ditetapkan tinggi maka memberatkan anggota pembiayaan.

b. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank.

Secara kondisional hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian. Pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur yang dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. Anggaran keuntungan yang ditetapkan akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin*.⁶³

c. Ditetapkan *margin* dalam rapat akhir tahun.

Dalam penetapan margin yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram bersama dengan anggota dalam rapat akhir tahun yang untuk memutuskan besarnya *margin* agar terciptanya keadilan untuk setiap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

⁶² Sri Rakhayu, "Sistem Penetapan *Margin*...", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020). hlm.14.

⁶³ Sri Rakhayu, "Sistem Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Perseptif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di BMT AL BIRRY Kab. Pintang)", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020). hlm.15.

Penetapan *margin* keuntungan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam penentuan *margin* keuntungan sebesar 1,5 % untuk semua anggota KSPPS. Jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam pembiayaan *murabahah* dan telah berdasarkan kesepakatan bersama diperbolehkan. Dalam pandangan hukum Islam penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa-fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan *margin* diperbolehkan dan menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat 6, dan menurut Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan adanya *margin* keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Koperasi dan anggota.⁶⁴

Penetapan margin dengan metode *margin* keuntungan *Flat* mengindikasikan bahwa untuk angsuran dilakukan setiap bulannya dengan angsuran yang sama setiap bulannya.

⁶⁴ Sinta Bela, "Tinjauan Hukum Syariah Tentang Penetapan *Margin* Keuntungan Dalam Pembiayaan *Murabahah* (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bnadar Lampung)", (*Skripsi*, Faktas Syariah, 2018), hlm.106.

2. Analisis perhitungan *margin* pada akad *Murabahah* Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Metode perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram hanya menggunakan metode *margin* keuntungan *flat*.⁶⁵

Metode *margin* keuntungan Flat adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debitnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Metode ini menjadikan harga beli (plafon) sebagai pengali terhadap tingkat *margin* keuntungan. Penurunan *out standing* pembiayaan yaitu cicilan yang telah dibayarkan nasabah, tidak mempengaruhi besarnya *margin* keuntungan yang diakui oleh lembaga.

Menurut adiwarman Karim, dalam buku yang berjudul bank Islam, metode *margin* keuntungan *flat* adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debitnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.⁶⁶ Metode ini menjadikan harga beli sebagai pengembalian terhadap tingkat *margin* keuntungan. Penurunan *out standing* pembiayaan yaitu cicilan yang telah dibayarkan nasabah, tidak mempengaruhi besarnya *margin* keuntungan yang diakui oleh lembaga.

Widodo juga menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam metode ini perhitungan *margin* selalu menghasilkan nilai *margin* yang sama karena

⁶⁵ Ahmad Ifham, *Ekonomi*, hlm. 492-493.

⁶⁶ Adiwarman Karim, *Bank*, ... (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.282.

margin dihitung dari persentasi margin dikalikan pokok pinjaman awal. Lembaga keuangan syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah, maupun waktu seperti pembiayaan *Murabahah, Ijarah, Salam*, dan lain-lain.⁶⁷

Penggunaan metode *flat* ini dianggap merupakan metode yang lebih baik dari metode lainnya, namun dampak yang terjadi tidak selalu menimbulkan sisi positif saja tetapi juga sisi negatif. Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam penggunaan metode keuntungan *flat* mempunyai beberapa dampak adalah perhitungan angsuran yang mudah di mana anggota juga bisa melakukan perhitungan sendiri secara manual. Hal ini menguntungkan pihak anggota penerima pembiayaan, karena anggota bisa memahami akad dengan lebih mudah.

Margin (keuntungan) pada bank syariah adalah kenaikan bersih dari *asset* bersih sebagai akibat dari memegang *asset* yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. *Margin* ini merupakan salah satu faktor penting dalam pembagian keuntungan pada pembiayaan.⁶⁸

Prinsip keadilan dan moralitas juga tentunya tidak pernah lepas dari konsep keuangan Islam, sesuai dengan dasar operasionalnya yaitu syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta *Ijma'*,

⁶⁷ Widodo Sugeng, *Seluk Beluk*, ... (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), hlm. 37

⁶⁸ Sri Dewi Anggadini, "Penetapan Margin Pembiayaan *Murabahah*"... hlm.190.

instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, dan maslahat. Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya mengikuti akad yang digunakan dalam melakukan transaksi, salah satunya adalah menggunakan akad *murabahah*.⁶⁹

Dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah*, pihak KSPPS akan membuat kesepakatan dengan anggota pembiayaan sebelum penandatanganan akad terkait dengan usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Husnul Fahmi selaku ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *margin* yang diterapkan oleh pihak KSPPS adalah ½%. Metode perhitungan yang digunakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah metode *margin* keuntungan *flat*.

Dari data diatas menunjukkan bahwa metode perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram ditentukan dalam RAT (rapat akhir tahun) bersama anggota. dimana *margin* keuntungan akan dihitung berdasarkan metode *margin* keuntungan *flat*. *Margin* yang ditetapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada anggota sebesar 1.5% yang ditentukan secara kekeluargaan agar tidak memberatkan anggota. *Margin* yang ditetapkan kesemua anggota sama tanpa melihat anggota aktif maupun pasif.

⁶⁹ Sri Rakhayu. "Sistem Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Islam Studi Kasus Di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, 2020), hlm.21.

Perhitungan *margin* pada temuan data sebelumnya antara pihak KSPPS dengan anggota pembiayaan dihitung dengan mengalikan *margin* yang ditentukan dengan porsi modal masing-masing pihak. Misalkan, pada penjualan mesin cuci dengan harga barang Rp 10.000.000, dengan margin sebesar 1,5% jadi untuk angsuran dalam jangka waktu 12 bulan, maka angsuran perbulan sebesar Rp 983.333 perbulan. Di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram plafond pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000 dalam jangka waktu angsuran di mulai dari 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan dengan angsuran tetap setiap bulan dengan *margin* 1,5%. Plafond Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 9.000.000 jangka waktu angsuran yang diterapkan adalah 12 bulan dan 24 bulan, plafond Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 14.000.000 jangka waktu angsuran yang diterapkan adalah 12 bulan, 24 bulan dan 30 bulan, sedangkan plafond Rp 15.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000 jangka waktu angsuran yang diterapkan adalah 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan. Misalkan plafond Rp 10.000.000 dengan margin sebesar 15% dalam jangka waktu angsuran dari 12 bulan sebesar Rp 983.333, 24 bulan sebesar Rp 566.667 dan 30 bulan sebesar Rp 483.333. plafond Rp 15.000.000 dengan besar margin sebesar 1,5% maka besar angsuran perbulan dari angsuran 12 bulan sebesar Rp 1.475.000, 24 bulan sebesar Rp 850.000, 30 bulan sebesar Rp 725.000 dan 36 bulan sebesar Rp 641.667.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang diterapkan dalam penetapan besarnya *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah tingkat persaingan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank, sehingga terbentuknya *margin* keuntungan sebesar 1,5 % dari kesepakatan bersama anggota, karena penetapan margin yang diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam RAT bersama anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan menggunakan *margin* keuntungan *Flat*.
2. Metode perhitungan *margin* pada akad *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram hanya menggunakan metode margin keuntungan *flat*. Metode margin keuntungan *flat* merupakan perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debatnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Perhitungan *margin* pada pembiayaan *murabahah* sudah disepakati margin sebesar ½% dari KSPPS dengan anggota pembiayaan.

B. Saran

1. KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram terus mengembangkan produk pembiayaan akad *murabahah* kepada anggota, karena produk ini merupakan produk yang banyak diterapkan ke KSPPS sehingga menarik anggota khususnya pengusaha untuk mengajukan pembiayaan dan kedepannya bisa bersaing dengan koperasi syariah lainnya.
2. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena hanya fokus pada analisis perhitungan *margin* pada akad *murabahah* dan masih terbuka kesempatan bagi peneliti di masa yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut mengenai produk pembiayaan akad *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Cv Penerbit J Art,2017.
- Alexander thian,*pasar modal syariah*,Yogyakarta : CV Andi Offset,2021.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Fiqh islam*, Jakarta : sinar grafika Offset,2010
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Grup Penerbit CV Budi Utama, 2018.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat:PT Jejak,2018.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001.
- Burhan Bungis, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*,Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2019.
- Burhan Bungis, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*,Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2019.
- Darmawan, manajemen lembaga keuangan syariah, Yogyakarta :UNY Press, 2020.
- Djam'an satori, Aan Komariah,*Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Emy Septiana,"Strategi Promosi Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di KSU BMT AL-Iqtishady Pagesangan Mataram". (Universitas Islam Negeri Mataram:2016).
- Hendra Hendra Dan Arfandi, *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021.
- <https://faktor.news/berita/gumarang-akbar-syariah-nazhir-wakaf>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021, pukul 22:58. WITA
- Husnul Fahmi, ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, *wawancara mataram*, 01 Oktober 2021. Pukul 09:13.WITA
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta : Bumi askara, 2014.
- Imilles Dan Huberma, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: kencana, 2011.
- Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014 <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (ISSN (p) : 1829-7382
- Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi. 2008), hlm.879.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lukman hakim, prinsip-prinsip ekonomi islam, Yogyakarta : Erlangga, 2012.
- Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". (Universitas Islam Sultan Agung: Semarang: 2017), Vol. 2, No. 1.
- M. Syafi'i anwar, *alternative terhadap sistem bunga*, Jurnal Ulama Qur'an II, Edisi 1991.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Mia saadatul Aprilia, "Analisis penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah di PT. Bank BSI KCP Praya Sudirman 2 Lombok Tengah". (*Skripsi*, Fakultas ekonomi dan bisnis islam. UIN Mataram, 2021)
- Muhammad, *model-model akad pembiayaan di bank syariah* panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Mulya dan ahmad bochori, standar produk perbankan syariah murabahah, Jakarta : setiawan budi utama, 2016.
- Ninda Dwi Wulandari, "Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT As-Syafi'iah Metro". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019).

- Novi Rahmawati (admin pembiayaan KSPSS Gumarang Akbar Syariah Mataram), *wawancara mataram*, 31 september 2021 pukul 09:06.WITA
- Rizal yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontenporer, Edisi2*, Jakarta: Salemba Empat,2014.
- Sadijian, “Forum Komunikasi Pengembangan Profesi Pendidikan Kota Surabaya,”*Jurnal Penelitian Dwija Utama*, vol. 9, No. 2, 2018.
- Shochrul rohmatul Ajija dan Ahmad Hudaifah,*koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, jawa tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020.
- Shuffah Nurul Qiyamah,”Analisis Metode Perhitungan Margin *Murabahah* Pada Produk Piutang Murabahah Studi Kasus BMT Al- Fath IKMI”. (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).
- Sinar Mentari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram”. (*Skripsi*,Fakultas Ekonomi Dan Perbankan Syariah,Uin Mataram 2020)
- Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama,2020.
- Sri Dewi Anggadini, dengan judul “Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Uinkom* Majalah Ilmiah UINKOM. Vol.9, No.2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabet, 2017.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Widodo Sugeng, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Apikatif* Yogyakarta: Asgard Chapter,2010.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



Perpustakaan **LAMPIRAN** UIN Mataram

Lampiran I pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
2. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
3. Bagaimana gambaran umum mengenai akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
4. Bagaimana prosedur dan mekanisme pengajuan pembiayaan pada akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
5. Apakah keunggulan yang dimiliki oleh akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
6. Berapa persen jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
7. Apakah ada faktor yang ditetapkan pada penetapan besarnya perhitungan margin pada akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
8. Bagaimana penerapan sistem margin dalam akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
9. Bagaimana solusi jika terjadi resiko dalam pemberian akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
10. Bagaimana pendapatan narasumber terkait analisis perhitungan margin pada akad murabahah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.?

Lampiran 2



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 134/X/GAS/2021.
 Lamp : -
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian.

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Mataram
 Di
 MATARAM.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menunjuk surat nomor : 1887/Un.12/FEBI/PP.00.9/9/2021 tanggal 21 SEPTEMBER 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memberikan data penelitian sepanjang tidak menyangkut rahasia perusahaan kepada mahasiswa atas nama :

Nama : LORA LIZA
 NIM : 170502058
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN MARGIN PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

Selanjutnya diminta apabila Skripsi yang disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus/diterima oleh dosen penguji agar 1 (satu) copy hasil skripsi tersebut dapat diserahkan kepada kami sebagai bahan kajian dan atau masukan bagi KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 01 OKTOBER 2021

KETUA

KSPPS* GUMARANG AKBAR SYARIAH"





**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS)
"GUMARANG AKBAR SYARIAH"**

JAKA KANTOR BAHAMAH KAWAN TEL. 085 74004 - 0852 400000

Jangka Waktu (bulan)

Plafond	12	24	30	36
1.000.000	98.333	56.667	-	-
2.000.000	196.667	113.333	-	-
3.000.000	295.000	170.000	-	-
4.000.000	393.333	226.667	-	-
5.000.000	491.667	283.333	-	-
6.000.000	590.000	340.000	-	-
7.000.000	688.333	396.667	-	-
8.000.000	786.667	453.333	-	-
9.000.000	885.000	510.000	-	-
10.000.000	983.333	566.667	483.333	-
11.000.000	1.081.667	623.333	540.000	-
12.000.000	1.180.000	680.000	596.667	-
13.000.000	1.278.333	736.667	653.333	-
14.000.000	1.376.667	793.333	710.000	-
15.000.000	1.475.000	850.000	766.667	641.667
16.000.000	1.573.333	906.667	823.333	698.333
17.000.000	1.671.667	963.333	880.000	755.000
18.000.000	1.770.000	1.020.000	936.667	811.667
19.000.000	1.868.333	1.076.667	993.333	868.333
20.000.000	1.966.667	1.133.333	1.050.000	925.000

Peraturan Pengalihan Berhak

1. Photo copy K-KTP Pemohon Terdaftar, suami/istri/pejabat yang masih berlaku.
2. Photo copy Kartu Keluarga
3. Photo copy IM Pagarani Terakhir
4. Kartu Gaji (Gaji Bersih setelah potongan)
5. Dokumen Daftar Gaji
6. Wajib menyerahkan Jaminan/Aguan (Buku untuk pembiayaan diatas Rp. 12 juta)
 - * Jaminan Landasan : Photo copy BUKU & STNK
 - * Jaminan sertifikat sertakan Photo copy sertifikat
7. Menyerahkan surat kuasa saatoteng gaji/blangko permohonan.
8. Sempurna menjadi anggota KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH